



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. TANJUNG MAS INTI, berkedudukan di Jalan Raya Semarang - Demak KM 19, Kecamatan Karantengah Demak, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **H. MOHAMMAD SYAHIR, SH.MH.**, dan **MUSTA'AN, SH.MH.**, Advokat, berkantor di Jalan Menjangan II / 59 M Semarang ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat / Pengusaha ;

m e l a w a n :

BAMBANG BROTO KUNTJARA, bertempat tinggal di Jalan Jomblang Timur 800 Semarang ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 265 K / Pdt.Sus / 2009 tanggal 6 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak bulan Januari 1984 di bidang percetakan dengan jabatan terakhir Wakil Pimpinan dengan upah terakhir Rp.1.500.000,- per bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dirumahkan oleh Tergugat sejak tanggal 11 Juni 2007 dan sudah berjalan 13 bulan dengan alasan perusahaan sepi dan selama dirumahkan upah dibayar Rp.500.000,- / bulan tanpa ada musyawarah (berkas terlampir) ;

Bahwa Penggugat telah kirim Surat Pemberitahuan guna penyelesaian kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 13 Juni 2008, tanggal 27 Juni 2008, tanggal 14 Juli 2008 dan belum ada penyelesaian (berkas terlampir) ;

Bahwa tanggal 14 Juli 2008 Penggugat telah kirim Surat kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak, untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat (berkas terlampir) ;

Bahwa Surat Panggilan I (Pertama) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak Nomor : 005 / 486 / 2008 tertanggal 17 Juli 2008 (berkas terlampir) ;

Penggugat : Hadir ;

Tergugat : Tidak Hadir (tanpa keterangan) ;

Bahwa Surat Panggilan II (Kedua) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak Nomor : 005 / 446 / 2008 tertanggal 21 Juli 2008 (berkas terlampir) ;

Penggugat : Hadir ;

Tergugat : Tidak Hadir (tanpa keterangan) ;

Bahwa Surat Panggilan III (Ketiga) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak Nomor : 005 / 510 / 2008 tertanggal 24 Juli 2008 (berkas terlampir) ;

Penggugat : Hadir ;

Tergugat : Tidak Hadir (tanpa keterangan) ;

Bahwa Tergugat pernah melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena Usia Pensiun terhadap 2 (dua) orang Pekerja yaitu :

a. Tahun 2001 terhadap Suwito Eko Zanwary dengan usia 54 tahun (berkas terlampir) ;

b. Tahun 2002 terhadap Karsin dengan usia 58 tahun (berkas terlampir) ;

Bahwa Penggugat pada tanggal 24 Juli 2008 menerima

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.114
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari Tergugat untuk masuk kerja kembali per 1 Agustus 2008 tetapi Penggugat tidak bersedia karena usia 60 tahun lebih (usia pensiun), dengan surat balasan Penggugat tertanggal 26 Juli 2008 (berkas terlampir) ;

Bahwa Penggugat saat ini telah mencapai usia 60 tahun lebih, sehingga Penggugat sudah layak dan pantas di PHK karena usia pensiun sesuai Pasal 167 ayat (5) dengan hak pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa sehubungan dengan surat dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak tertanggal 11 Agustus 2008 Surat Nomor : 565 / 575 / 2008 perihal : Anjuran (berkas terlampir) ;

Mediator menganjurkan :

- Perusahaan membayar hak-hak Pekerja yaitu :

• Uang Pesangon = 2 x 9 bulan x Rp.1.500.000,-
= Rp.27.000.000,- ;

• Uang Penghargaan Masa Kerja
= 10 bulan x Rp.1.500.000,- =
Rp.15.000.000,- ;

• Penggantian Perumahan serta Pengobatan
15% x Rp.42.000.000,- = Rp. 6.300.000,- ;

= Rp.48.300.000,- ;

- Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini ;

- Penggugat menyatakan setuju dengan surat anjuran tersebut di atas dengan surat balasan Penggugat tertanggal Semarang, 20 Agustus 2008 (berkas terlampir) ;

Bahwa untuk menjamin gugatan oleh Penggugat tersebut mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.114
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarang untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset milik Tergugat, baik yang berupa barang bergerak maupun barang tetap ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

- Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, maka Penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk menjatuhkan putusan Sela yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar secara tunai kekurangan upah Penggugat selama dirumahkan 13 (tiga belas) bulan yaitu :
 - Juni 2007 (setengah bulan), Juli 2007, Agustus 2007, September 2007, Oktober 2007, November 2007 (setengah bulan), Desember 2007, Januari 2008, Februari 2008, Maret 2008, April 2008, Mei 2008, Juni 2008, Juli 2008, dengan rincian 13 bulan x Rp.1.000.000,- = Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. DALAM PUTUSAN SELA ;

A. Mengabulkan Permohonan putusan Sela yang dimohonkan Penggugat ;

B. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai kekurangan upah selama dirumahkan 13 (tiga belas) bulan yang belum diterima sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

2. DALAM POKOK PERKARA :

A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.114
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan hak-hak lainnya sesuai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Usia Pensiun sesuai Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Pesangon = 2 x 9 bulan x Rp.1.500.000,- =
Rp.27.000.000,- ;
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
= 10 bulan x Rp.1.500.000,- =
Rp.15.000.000,- ;
3. Penggantian Perumahan serta Pengobatan
15% x Rp.42.000.000,- = _____ Rp. _____
6.300.000,-

= _____
Rp.48.300.000,-

C. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai menjalankan keputusan ini ;

D. Menyatakan hukumnya bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Semarang atas harta milik Tergugat adalah sah dan berharga ;

E. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat / Pengusaha telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat Obscur libel karena :
 - a. Bahwa yang dituntut dalam petitum tidak dijelaskan / didalilkan dalam posita, hal ini terbukti dalam petitum Penggugat angka 2 huruf B dan C menuntut kepada Tergugat untuk membayar pesangon karena usia pensiun sesuai Pasal 167 ayat (5) sebesar Rp.48.300.000,- dan membayar uang paksa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- sedangkan dalam posita Penggugat tidak dijelaskan ;

b. Bahwa Posita dengan Petitum tidak saling mendukung, di mana yang diminta dalam petitum tidak dijelaskan dalam posita sehingga sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan tidak dapat dimintakan dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat sudah jelas terlihat adanya kesimpang-siuran dalam menyusun format gugatan, khususnya dalam petitumnya hal ini terbukti dalam petitumnya yaitu dalam putusan Sela dan dalam Pokok Perkara, Penggugat meminta / memohon kepada Hakim untuk "menghukum Tergugat, sementara itu bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali tidak diminta / dinyatakan dalam petitumnya, atau dengan kata lain Penggugat tidak meminta terlebih dahulu menyatakan Tergugat bersalah (Deklaratoir) akan tetapi langsung memohon untuk menghukum Tergugat (Condemnatoir) sehingga disini akan timbul pertanyaan, mengapa Tergugat harus dihukum ;

Bahwa berdasarkan Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti yaitu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, maka akibatnya gugatan batal ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi sangat tidak jelas dan tidak sistematis serta kabur (Obscuur libel) sehingga sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.103 / G / 2008 / PHI. Smg. tanggal 27 Januari 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.114
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak yang diterima oleh Penggugat sebagai akibat terjadi PHK usia pensiun yaitu :

$$1. \text{ Uang Pesangon} = 2 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.27.000.000,-} ;$$

$$2. \text{ Uang Penghargaan Masa Kerja} \\ = 10 \text{ bulan} \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.15.000.000,-} ;$$

$$3. \text{ Penggantian Perumahan serta Pengobatan} \\ 15\% \times \text{Rp.42.000.000,-} = \text{Rp.} \\ \underline{6.300.000,-}$$

$$= \\ \text{Rp.48.300.000,-}$$

(empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.128.600,- (seratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 265 K / Pdt.Sus / 2009 tanggal 6 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. TANJUNG MAS INTI tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 265 K / Pdt.Sus / 2009 tanggal 6 Agustus 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 4 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.114
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang pada tanggal 20 Mei 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada hari dan tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat yang pada tanggal 24 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi / Tergugat, jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdapat keadaan baru (Novum) yang belum pernah dimunculkan dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang hingga putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika keadaan baru (Novum) itu sudah diketahui pada waktu sidang / proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, menimbulkan dugaan kuat hasilnya akan berupa putusan yang tidak akan mengabulkan gugatan Penggugat atau setidaknya hasilnya lain dari putusan yang ada sekarang ini ;

Adapun keadaan baru (Novum) tersebut berupa :

- 1) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Bambang Broto Kuntjoro, tertanggal 14 April 2003 (bukti P-1) ;
- 2) Surat Keterangan dari PT. Tanjung Mas Inti No.13 / TMI / IV / 2003 tanggal 14 April 2003 (bukti P-2) ;
- 3) Surat Pengalaman Kerja dari PT. Tanjung Mas Inti No.14 / TMI / IV / 2003 tanggal 14 April 2003 (bukti P-3) ;
- 4) Surat Pemberitahuan dari PT. Tanjung Mas Inti No.15 / TMI / IV / 2009 tanggal 14 April 22003 yang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.114
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Direktur PT. Jamsostek (Persero)
Jalan Pemuda 130 Semarang (bukti P-4) ;

- 5) Penetapan Jaminan Hari Tua (Pencairan Jamsostek)
atas nama B. Broto Kuntjara tertanggal 22-04-2003
sebesar Rp.1.190.220,- (bukti P-5) ;

Keadaan baru tersebut Pemohon Peninjauan Kembali /
Tergugat peroleh pada awal April 2010, setelah
mengajukan permohonan keterangan kepada PT. Jamsostek
(Persero) pada tanggal 23 Maret 2010 berkaitan dengan
Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat yang telah
mengundurkan diri dari PT. Tanjung Mas Inti tertanggal
14 April 2003 dan telah mengambil claim Jamsostek pada
tanggal 22 April 2003 (bukti P-6). Surat tersebut
disampaikan kepada PT. Jamsostek (Persero) karena arsip-
arsip surat yang berkaitan dengan Termohon Peninjauan
Kembali / Penggugat dan karyawan lain sengaja
dihilangkan / disembunyikan oleh Termohon Peninjauan
Kembali / Penggugat yang saat itu menjabat sebagai
Kepala Bagian Personalia sebelum meninggalkan PT.
Tanjung Mas Inti ;

Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan
Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata ;

2. Bahwa dari keadaan baru (Novum) berupa bukti P-1,
P-2 dan P-3 tersebut terungkap fakta bahwa ternyata
Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat telah
mengundurkan diri dari PT. Tanjung Mas Inti sejak
tanggal 14 April 2003 dan berdasarkan bukti P-4 dan P-5
Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat telah mencairkan
claim Jamsostek pada tanggal 24 April 2003 sebesar
Rp.1.190.220,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu
dua ratus dua puluh rupiah) ;
3. Bahwa setelah mengundurkan diri, Termohon Peninjauan
Kembali / Penggugat masuk dan bekerja lagi di PT.
Tanjung Mas Inti (Tahap Kedua). Selanjutnya pada tanggal
26 Juli 2008 Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat
mengundurkan diri kembali dari perusahaan Pemohon

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.114
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali / Tergugat dengan alasan sudah memasuki usia pensiun (bukti P-7). Sehingga masa kerja baru (tahap Kedua) Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat adalah sekitar 5 tahun (tahun 2003 sampai dengan tahun 2008) ;

Bahwa Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi : "Pekerja / buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)" ;

Bahwa Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 berbunyi : "Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ;
- b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja / buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja buruh diterima kerja ;
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat ;
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor : 265 K / Pdt.Sus / 2009 tanggal 6 Agustus 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang perkara Nomor : 103 / G / 2008 / PHI. Smg tanggal 27 Januari 2009 menyatakan masa kerja Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat di PT. Tanjung Mas Inti 24 tahun 7 bulan. Namun berdasarkan Novum (bukti P-1, P-2 dan P-3) masa kerja Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat adalah 18 tahun 3,5 bulan. Hal ini berdasarkan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat mulai bekerja sejak Januari 1984 dan mengundurkan diri tanggal 14

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.114
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2003. Kemudian Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat bekerja lagi di Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat dari tahun 2003 lalu tahun 2008 mengundurkan diri lagi sehingga masa kerja tahap kedua (setelah mengundurkan diri pada tanggal 14 April 2003) adalah sekitar 5 tahun ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang, menghukum Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat untuk membayar hak-hak Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat uang sebesar Rp.48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan pertimbangan membayar 2 kali Uang Pesangon karena dianggap tidak mengikutsertakan Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat sebagai pekerja di PT. Tanjung Mas Inti dalam Jamsostek sebagai hak untuk pensiun Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat ;

Berdasarkan bukti P-5 (Surat dari PT. Jamsostek (Persero)), membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat sudah mengikutsertakan Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat dalam Jamsostek. Hanya saja Jamsostek tersebut telah diambil oleh Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat dari kantor Jamsostek tahun 2003 ;

Ketika Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat tahun 2008 memang nama Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat tidak tercantum sebagai peserta Jamsostek. Ini dapat terjadi karena tahun 2003 Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat memang sudah mengambil uang Jamsostek dengan menerima uang Rp.1.190.220,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) (bukti P-5). Dengan demikian putusan Mahkamah Agung tersebut keliru dan kurang tepat ;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.114
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat mengundurkan dari PT. Tanjung Mas Inti, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat hanyalah memperoleh Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c berupa : Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau Uang Penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat ;

Adapun perincian hak-hak yang seharusnya diterima Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat sebagai berikut :

Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat bekerja di PT. Tanjung Mas Inti selama 18 tahun 3,5 bulan, maka apabila tidak mengundurkan diri akan memperoleh penghargaan 7 bulan upah ($7 \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.10.500.000,-}$). Oleh karena itu Penggantian Hak Perumahan, Pengobatan dan Perawatan yang diterima Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat adalah $\text{Rp.10.500.000,-} \times 15\% = \text{Rp.1.575.000,-}$ (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk masa kerja 5 tahun apabila Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat tidak mengundurkan diri akan mendapatkan penghargaan 2 bulan upah ($2 \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.3.000.000,-}$). Sehingga Penggantian Hak Perumahan, Pengobatan dan Perawatan yang diterima Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat adalah $\text{Rp.3.000.000,-} \times \text{Rp.15\%} = \text{Rp.450.000,-}$ (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian Penggantian Hak Perumahan, Pengobatan dan Perawatan yang diterima Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat berjumlah $\text{Rp.1.575.000,-} = \text{Rp.450.000,-} = \text{Rp.2.025.000,-}$ (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan keadaan baru (Novum) tersebut di atas, dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.114
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sesuatu kekeliruan yang nyata, sehingga sudah seharusnya putusan tersebut di atas untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke.1 dan ke.3 :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yaitu dalam putusan a quo tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : PT. TANJUNG MAS INTI tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, namun mengingat nilai gugatan di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh karena itu berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, maka para pihak dibebaskan dari biaya perkara, selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No.114
PK/Pdt.Sus/2010



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **PT. TANJUNG MAS INTI** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara peninjauan kembali kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 28 Juli 2011** oleh **Marina Sidabutar, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono SH.** dan **Arief Soedjito, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim- Hakim	Anggota,
K e t u a ,	
ttd./ Jono	Sihono SH.
ttd,	
ttd./ Arief	Sudjito, SH.MH.
Marina Sidabutar, SH.MH.	
	Panitera
Pengganti,	
ttd,	
	Mariana Sondang
Panjaitan, SH.MH.	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH.MH.-
NIP.040.049.629.

Hal. 15 dari 11 hal. Put. No.114
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)